



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedy Alias Tang Hai**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/11 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl B Zein Hamid Gg Setia Kel Titi Kuning Kec Medan Johor;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Dedy Alias Tang Hai tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Suhandri Umar Tarigan,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pembangunan No.56 Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2022 Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY AIS TANG HAI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menetapkan Terdakwa DEDY Als TANG HAI menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "INSAF";

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDY Alias TANG HAI pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BK

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp



4249 ADP pergi membeli sabu-sabu ke Jalan B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning dan membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (DPO) seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian mendapatkan 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu yang kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bagasi sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP, dan terdakwa pulang dengan maksud untuk menghisap sabu-sabu tersebut, namun saat melintas di B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning Kec Medan Johor terdakwa diberhentikan oleh saksi Darwin Manullang, saksi Robby Fadly dan Saksi Hasan Marpaung (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam bagasi sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP yang terdakwa kendarai. Dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa pakai dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari plastik dan setelah alat hisap sabu-sabu tersebut terpasang kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap sabu-sabu tersebut, setelah itu terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan menghisap asap melalui pipet yang terpasang, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.: 8893/ NNF / 2021 tanggal 9 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Ferm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **1 (satu) botol urine** yang dianalisis milik terdakwa **An.DEDY Alias TANG HAI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan saat diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk mempergunakan narkotika jenis sabu dari pemerintah maupun instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Simpang Limun Nomor 585/JL.0.01360/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sentot Sunarso, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Simpang Limun terhadap barang bukti 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan hasil berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor B/2865/X/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An Dedy Als Tag Hai yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan kepada terdakwa direkomendasikan menjalani perawatan / pengobatan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi sesuai hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robby Fadly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian dan saat ini telah terlampir dalam berkas perkara sudah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Alias Tang Hai karena telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kotamadya Medan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat atau menerima Informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan B. Zein Hamid Gang Perbatasan Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kotamadya Medan sering dijadikan tempat transaksi dan memakai narkoba jenis sabu – sabu, mendapat Info tersebut saksi dan rekan kerja dari Unit Reskrim Delta yang dipimpin Oleh Panit Luar Ipda Syawal Sitepu SH langsung meluncur ke lokasi yg dimaksud, setelah tiba dilokasi saksi dan rekan kerja saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerak - gerak mencurigakan kemudian saksi dan rekan kerja saksi memberhentikan laki - laki tersebut yang mengaku bernama Dedy Alias Tang Hai;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan dari bagasi sepeda motor Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu sabu;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang didapat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Darwin Manullang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kotamadya Medan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat atau menerima Informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan B. Zein Hamid Gang Perbatasan Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kotamadya Medan sering dijadikan tempat transaksi dan memakai narkoba jenis sabu – sabu, mendapat Info tersebut saksi dan rekan kerja dari Unit Reskrim Delta yang dipimpin Oleh Panit Luar Ipda Syawal Sitepu SH langsung meluncur ke lokasi yg dimaksud, setelah tiba dilokasi saksi dan rekan kerja saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak - gerak mencurigakan kemudian saksi dan rekan kerja saksi memberhentikan laki - laki tersebut yang mengaku bernama Dedy Alias Tang Hai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan dari bagasi sepeda motor Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang didapat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr Yusuf Wibisono, M.Ked, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa jabatan saksi di BNN adalah sebagai Konselor Sie Penguatan Lembaga Rehabilitasi di BNN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Assesment yang dilakukan, Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba dengan kategori sedang;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani rawat jalan yang mana Terdakwa dapat menjalani layanan Rehabilitasi rawat inap setelah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan;
- Bahwa TAT (Assesment terpadu di BNN K Deli Serdang) dilakukan hanya untuk mengetahui keadaan awal, kalau perkembangannya dari rawat inap yang dititipkan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memakai sabu selama 3 tahun, terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri, terdakwa memakai sabu selama 2 - 3 x dalam seminggu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memakai sabu selama 3 tahun, terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri, terdakwa memakai sabu selama 2 - 3 x dalam seminggu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa terdakwa merupakan korban / penyalahguna Narkoba;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negative akan tetapi pada saat di Penyidik hasilnya positif, hal mana menunjukkan intensitas pemakaiannya yaitu dari sedang hingga berat yaitu sekitar 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) Bulan dan berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang ada maka direkomendasikan agar terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan Jl. B. Zein Hamid Gg. Perbatasan Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu – sabu di bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP pergi membeli sabu-sabu ke Jalan B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning dan membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (DPO) seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bagasi sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP, dan terdakwa pulang dengan maksud untuk menghisap sabu-sabu tersebut, namun saat melintas di B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning Kec Medan Johor terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari plastik dan setelah alat hisap sabu-sabu tersebut terpasang kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan menghisap asap melalui pipet yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.: 8893/ NNF / 2021 tanggal 9 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Ferm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **1 (satu) botol urine** yang dianalisis milik terdakwa An.**DEDY Alias TANG HAI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Simpang Limun Nomor 585/JL.0.01360/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sentot Sunarso, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun terhadap barang bukti 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan hasil berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Surat Nomor B/2865/X/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An Dedy Als Tag Hai yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri dan kepada terdakwa direkomendasikan menjalani perawatan /



pengobatan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan Jl. B. Zein Hamid Gg. Perbatasan Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu – sabu di bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP pergi membeli sabu-sabu ke Jalan B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning dan membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (DPO) seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bagasi sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP, dan terdakwa pulang dengan maksud untuk menghisap sabu-sabu tersebut, namun saat melintas di B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning Kec Medan Johor terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari plastik dan setelah alat hisap sabu-sabu tersebut terpasang kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan menghisap asap melalui pipet yang terpasang;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **Dedy Alias Tang Hai** sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa ternyata benar yang telah diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu, yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa **Dedy Alias Tang Hai**;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap



Terdakwa **Dedy Alias Tang Hai** harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan Narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan Narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna Narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan Narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan Jl. B. Zein Hamid Gg. Perbatasan Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu – sabu di bagasi sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP pergi membeli sabu-sabu ke Jalan B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning dan membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (DPO) seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bagasi sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP, dan terdakwa pulang dengan maksud untuk menghisap sabu-sabu tersebut, namun saat melintas di B Zein Hamid Gg Perbatasan Kel Titi Kuning Kec Medan Johor terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari plastik dan setelah alat hisap sabu-sabu tersebut terpasang kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex yang sudah terpasang dialat hisap sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan menghisap asap melalui pipet yang terpasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab.: 8893/ NNF / 2021 tanggal 9 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si.,M.Ferm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **1 (satu) botol urine** yang dianalisis milik terdakwa An.**DEDY Alias TANG HAI** adalah **Positif** mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut **61 Lampiran I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa : menggunakan narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp



golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : Keterangan saksi-saksi yaitu : saksi Robby Fadly, saksi Darwin Manullang, Ahli Dr Yusuf Wibisono, M.Ked, serta Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “*Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri*” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Param terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *de facto*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pasal 1 butir 13 dan 14 UU No. 35 Tahun 2009, ternyata terdakwa termasuk kategori pecandu narkotika, oleh karena itu terdakwa wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo SEMA No. 7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2010, yang mensyaratkan sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik, dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan tersebut, barang bukti yang ditemukan satu kali pakai, untuk metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram;
3. Surat keterangan uji Laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidi ;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Surat keterangan dokter jiwa/psikiater;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan menjadi pengedar/produsen gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan hasil berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Surat Nomor B/2865/X/KA/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An Dedy Als Tag Hai yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa direkomendasikan menjalani perawatan / pengobatan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa termasuk kategori ketergantungan oleh karenanya pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan hasil berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sebagaimana dipersyaratkan point 2 SEMA No. 7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2010, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan dibawah 1 (satu) gram telah ternyata bahwa terdakwa bukanlah residivis kasus narkoba dan tidak merangkap sebagai pengedar gelap narkoba, akan tetapi hanya sebagai penyalah guna Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah masuk kategori pecandu narkotika, oleh karena itu wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan atau perawatan, maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/pidana sesuai ketentuan Pasal Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP, karena tidak terdapat kepemilikan yang jelas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103 ayat (1) (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Alias Tang Hai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedy Alias Tang Hai** selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "INSAF";
3. Memerintahkan Terdakwa **Dedy Alias Tang Hai** untuk menjalani sisa pidananya di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "INSAF";
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 4249 ADP; Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Martafiska, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.